

## PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS\_PEMBENTUKAN BADAN ADHOC\_PILKADA TAHUN 2024

2024

Kpt 238 TAHUN 2024 : 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, evaluasi kerja, jadwal pembentukan dan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2025; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022; Keputusan KPU No.476 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman teknis pembentukan badan adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2024.
- Lamp 16 Hal.